



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 911/123 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/025 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/025 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/249/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/025 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/025 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/025 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **18 Agustus 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 911/123 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 911/025 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	N A M A / N I P	SELAKU	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.	<p>a. URIP SIHABUDIN, SH, MH NIP. 19661224 199103 1 005 Sekretaris DPRD Prov. Jateng</p> <p>b. WIRDAH ARDHIYANA, ST NIP : 19770605 200901 2 007</p> <p>c. MOCH ICHSAN, SH NIP. 19650112 200701 1 014</p>	<p>Pejabat Pengguna Anggaran / Pejabat Pengguna Barang Pejabat yang berwenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban</p> <p>Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD</p> <p>Bendahara Penerimaan</p>	<p>Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi 1. Kegiatan Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</p> <p>Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi 1. Kegiatan Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</p> <p>Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p>

NO	N A M A / N I P	SELAKU	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
2.	a. Drs. EDY ISWANTO, MAP NIP. 19710831 199103 1 003 Kepala Bagian Persidangan b. SUYANTO, SH NIP. 19730907 201001 1 002	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 1. <i>Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</i> a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2. <i>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</i> a. Sub Kegiatan Pembahasan APBD 3. <i>Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i> a. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum b. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur c. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat d. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian e. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam f. Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan g. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran 4. <i>Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</i> a. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD 5. <i>Kegiatan Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i> a. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah b. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses 6. <i>Kegiatan Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i> a. Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD 7. <i>Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i> a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
3.	a. LAMIDIN, SH, MH NIP. 19651110 199003 1 009 Kepala Bagian Umum b. AYU DIAN MINARSARI, SE NIP : 19740123 201001 2 001	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi 1. <i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2. <i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i> a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3. <i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

NO	N A M A / N I P	SELAKU	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			<p>4. <i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor <p>5. <i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya e. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <p>6. <i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>7. <i>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
4.	<ul style="list-style-type: none"> a. ANDI SUSMONO, ST, MM NIP. 19700422 199803 1 004 Kepala Bagian Humas b. SRI HANDOYO NIP. 19810106 201001 1 002 	<p>Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</p> <p>1. <i>Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli b. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat d. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD <p>2. <i>Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO